C. Internet 64

D. Ketentuan Peraturan Perundang Undangan 65

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah orang yang bekerja untuk pemerintah atau negara. PNS adalah pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden dan sebagainnya[1].

Dalam rangka mencapai pemerintahan daerah sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. dalam kaitan artinya perbuatan yang lakukan oleh

[1] I Ketut Windia, 2018, "*Kedudukan Hukum Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia"*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Hal. 23

pemerintah / masyarakat harus berdasarkan hukum,dan dalam kaitan dengan kepegawaian maka kepegawaian juga dijadikan bingkai Hukum.

Dasar dari adanya hak bagi PNS adalah manusia yang mempunyai berbagai kebutuhan yang merupakan pemacu bagi dirinya untuk memenuhi kebutuhannya, seperti bekerja untuk memperoleh uang bagi pemenuhan kebutuhan. Manusia dalam kajian ekonomi disebut sebagai sumber daya karena memiliki kecerdasan. Melalui kecerdasan yang semakin meningkat mengakibatkan manusia dikatakan sebagai homo sapiens, homo politikus dan homo ekonomikus dan dalam kajian yang lebih mendalam dapat dikatakan pula bahwa manusia adalah zoon politicon. Berdasarkan perkembangan dunia modern, dalam prosesnya setiap individu akan berinteraksi dalam masyarakat yang semakin meluas dan perkembangan berikutnya adalah dimulainya konsep organisasi yang melingkupi bidang pemerintahan, sehingga manusia dapat dikatakan sebagai homo administratikus dan organization man[2], mengingat "kedudukan dan peranan Pegawai Negeri Sipil adalah penting dan menentukan" sebagai Aparatur Negara, abdi Negara, dan abdi dalam Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas tugas pemerintahan dan Pembangunan nasional.[3]

Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.[4] Kenaikan pangkat

UNMAS DENPASAR

[2] Sri Hartini, 2008, "Hukum Kepegawaian Di Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 26

[3] Fabianus Bryan Mandala Lalo Putra, 2018, *Pelaksanaan Sistem Kenaikan Pangkat Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Hal. 3

[4] Heni Sri Imaniyati. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Graika : Jakarta. Hal 96

merupakan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dengan tekun dan penuh pengabdian dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Kenaikan pangkat juga adalah penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah mengabdi dengan tekun dalam melaksanakan tugas sehari-hari maka sudah sepantasnya diberikan kenaikan pangkat kepadanya.[5]

Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah penghargaan atas prestasi kerja dan pengabdian kepada Negara. Selain itu, kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai pendorong bagi PNS untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Kenaikan pangkat merupakan salah satu elemen penting dalam pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kenaikan pangkat yang tepat waktu dan tepat sasaran, diharapkan akan menumbuhkan semangat kerja bagi PNS yang bersangkutan, karena dengan kenaikan pangkat yang tepat waktu akan berdampak pada kenaikan gaji pokok, sehingga secara tidak langsung akan berdampak juga terhadap kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

UNMAS DENPASAR

Kenaikan pangkat dibedakan menjadi 4 macam antara lain kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat pilihan, kenaikan pangkat anumerta, dan kenaikan pangkat pengabdian. Pemerintah juga menciptakan pola karier dan menunjukan keterkaitan dan keserasian antar jabatan, pangkat, pendidikan, dan masa jabatan PNS sejak pengangkatan hingga pensiun.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang

[5] Haris Munandar, 2019, *Analisis Kualitas Pelayanan Kenaikan Pangkat Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Hal. 1

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dijelaskan syarat-syarat untuk kenaikan pangkat. Setiap tingkat kenaikan pangkat yang ada membutuhkan syarat yang berbeda. Kenaikan pangkat pilihan ditujukan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu atau jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan keputusan Presiden diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan. Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu. Kenaikan pangkat anumerta diberikan kepada PNS yang dinyatakan meninggal, diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi. Sedangkan kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada PNS yang akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dengan syarat yang telah ditentukan dalam PP nomor 12 tahun 2002.

Ijazah sebagaimana dimaksud adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan

UNMAS DENPASAR

nasional atau pejabat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.[6]

Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan mengikuti pendidikan atau latihan jabatan dapat diberikan kenaikan pangkat[7]Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tarnat Belajar/ljazah yang lebih tinggi dapat dinaikkan pangkatnya secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pegawai Negeri Sipil yang rnemperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ljazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertarma atau yang setingkat, yang masih berpangkat Juru Muda golongan ruang I/a atau Juru Muda Tingkat I golongan ruang l/b dapat dinaikkan pangkatnya rnenjadi Juru golongan ruang I/c;
b. Pegawai Negeri Sipil yang rnemperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat, Surat Tanda Tarnat Belajar Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II, ljazah Sarjana Muda, ljazah Akademi atau ljazah Diploma III yang masih berpangkat Juru Muda golongan ruang I/a sampai dengan Juru Tingkat I golongan ruang I/d dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a, Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b, atau Pengatur golongan ruang II/c sesuai dengan ljazah yang diperoleh;

UNMAS DENPASAR

[6] BKD Kota Tanjungbalai. *Kenaikan Pangkat PNS*. https://bkd.tanjungbalaikota.go.id/kenaikan-pangkat-pns/, diakses pada 22 mei 2021. pukul 1:46 PM

[7] Sahya Anggara. 2016. *Administrasi Kepegawaian Negara*.Pustaka Setia. Bandung. Hal. 251.

c. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV, Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Ijazah Magister (S2), atau Ijazah lain yang setara dan Ijazah Doktor (S3) yang masih berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dapat dinaikkan pangkatnya rnenjadi Penata Muda golongan ruang III/a Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, atau Penata golongan ruang III/c sesuai dengan Ijazah yang diperoleh.

Walaupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil menyatakan secara tegas bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah dapat dinaikan pangkatnya, dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Adapun syarat-syarat yang wajib dipenuhi dalam Kenaikan Pangkat sebagai Penyesuaian Ijazah diatur dalam Pasal 18 ayat (2) PP No 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas PP No 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Syarat-syarat dimaksud antara lain :

1. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan Ijazah yang diperoleh;
2. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
3. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
4. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
5. lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

UNMAS DENPASAR

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, Penulis merasa tertarik untuk membahas Proposal Skripsi yang berjudul "MEKANISME KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS DASAR PENYESUAIAN IJAZAH PADA KANTOR DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dibuatlah rumusan masalah yang akan dibahas pada bab pembahasan yaitu:

1) Bagaimana pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas dasar Penyesuaian Ijazah?;
2) Apa sajakah kendala dalam Proses Pengajuan Kenaikan Pangkat atas dasar Penyesuaian Ijazah di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali?.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1) Untuk melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2) Untuk memenuhi syarat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar;
3) Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah;
4) Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa kedalam kehidupan masyarakat guna kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan;
5) Untuk pembulat studi mahasiswa dibidang Hukum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang dapat diuraikan dalam penelitian ini yaitu :

UNMAS DENPASAR

1) Untuk mengetahui pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas dasar Penyesuaian Ijazah di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali;
2) Untuk mengetahui kendala yang dapat dijumpai dalam Kenaikan Pangkat atas dasar Penyesuaian Ijazah di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam hal ini kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Penelitian ini sebagai studi awal yang dapat menjadikan suatu pengalaman dan wawasan bagi penulis sendiri terhadap Pelaksanaan Kenaikan Pangkat atas dasar Penyesuaian Ijazah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Menjadi bahan bacaan yang menarik bagi siapapun yang akan membacanya;
2. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar;
3. Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan untuk Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar;

UNMAS DENPASAR

4. Sebagai sumber referensi dan saran pemikiran bagi pembaca di dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.[8]

1.5 Metodologi Penelitian

Penelitian (research) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan diapakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain penelitian merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif, yang mana melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang kita coba cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh sebab itu masih perlu diuji kembali. Dengan demikian, setiap penelitian (research) berangkat dari ketidaktahuan dan berakhir pada keraguan, dan tahap selanjutnya berangkat dari keraguan dan berakhir pada suatu hipotesis (jawaban yang untuk sementara dapat dianggap benar sebelum dibuktikan sebaliknya).[9] Penelitian itu sendiri dilakukan pada kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali yang beralamat di Jl. WR Supratman No.71, Sumerta Kaja, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar.

1.5.1 Jenis Penelitian

UNMAS DENPASAR

[8] Rudiansyah, 2018, *Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pangkat Dan Jabatan Di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Muaro Jambi*, Hal. 20.

[9] Amirudin dan Zainal Asikin, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta, Hal.19.

Penulisan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, dalam penelitian hukum empiris hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Dalam konteks ini hukum tidak semata-mata dikonsepkan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, sebagai ius constituendum, dan tidak pula sebagai ius constitutum, akan tetapi secara empiris sebagai ius operatum (law as what it is in society) yakni bagaimana hukum berperan dalam kehidupan sosial masyarakat.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan fakta atau the fact approach, dimana penelitian hukum yang diambil adalah dari fakta-fakta yang ada atau terjadi di dalam suatu kehidupan masyarakat, badan hukum, dan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi di dalam masyarakat. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan yang ada dalam masyarakat sekarang ini, serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam suatu lingkungan masyarakat.

UNMAS DENPASAR

1.5.3 Jenis Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu baik dari responden maupun informan, sedangkan data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan baik itu dari Peraturan Perundang-

Undangan maupun literatur hukum yang terkait.[10] Adapun data-data hukum yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Data Primer

Data hukum primer merupakan data hukum yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu dari informan yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti, yang dalam hal ini adalah Petugas Kepegawaian pada Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali;

2) Data Sekunder

Data hukum sekunder adalah data hukum yang berupa pendapat hukum atau doktrin, dan teori-teori yang terkait dengan penelitian penulis. Adapun data hukum sekunder yang memiliki kaitan dengan penelitian yang penulis lakukan penulis peroleh dari :

a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
b) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris terdapat beberapa teknik dalam mengumpulkan data dan bahan hukum, yakni wawancara, observasi atau

[10] I Made Adi Suryawan, 2018, *Skripsi Penerapan Kewenangan Aparat Kepolisian Di Kabupaten Badung Dalam Mengendalikan Konvoi Kendaraan Bermotor Gede (Moge)*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Hal. 18

UNMAS DENPASAR

pengamatan dan studi dokumen. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1) Teknik Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik komunikasi non verbal atau interaksi verbal[11] dalam pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam kegiatan ilmiah, wawancara dilakukan bukan hanya sekedar bertanya pada seseorang, melainkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan memang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan yang penulis teliti dari responden;

2) Teknik Observasi

Teknik observasi atau pengamatan ini merupakan teknik pengumpulan data yang dimana penulis dalam hal ini melakukan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, dan terhadap gejala yang terjadi di lingkungan Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali objek penelitian penulis;

UNMAS DENPASAR

3) Teknik Studi Dokumen

Teknik studi dokumen merupakan teknik yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum yang dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahn penelitian. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengkaji atau mempelajari bahan-bahan tertulis yang terkait dengan penelitian ini khususnya mengenai Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Dasar Penyesuaian Ijazah.

1.5.5 Teknik Analisa Data

[11] suhardi mukhlis.2012. *Administrasi Kepegawaian*. Yogyakarta. LeutikaPrio, Hal. 82

Teknik analisa data yang telah terkumpul dilakukan secara kualitatif, pengolahan data dilakukan dengan cara menguraikan dan juga menggambarkan data-data yang akan diperoleh dari hasil studi observasi dan dokumentasi dan studi ketentuan yang mengatur mengenai Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Dasar Penyesuaian Ijazah.

1.5.6 Hipoteis

Berdasarkan uraian dan pemaparan diatas, dapat disampaikan jawaban sementara sebagai berikut : Jika seorang Pegawai Negeri Sipil mengusulkan Kenaikan Pangkat atas dasar Penyesuaian Ijazah pada Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dengan prosedur yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kenaikan pangkat atas dasar penyesuaian ijazah, serta dapat memahami upaya pemecahan permasalahannya, dan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang mengusulkan Kenaikan Pangkat atas dasar Penyesuaian Ijazah tersebut diharapkan memahami Prosedur Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas Dasar Penyesuain Ijazah yang baik dan benar.

UNMAS DENPASAR

1.6 Ruang Lingkup Masalah

Agar pembahasan tidak melenceng dari pokok permasalahan yang dikaji maka dalam suatu karya ilmiah batas ruang lingkup masalah harus ditentukan dengan tegas sehingga pembahasannya tidak jauh dari ruang lingkup yang

ditentukan. Ruang lingkup masalah yang akan dikaji dan ditelaah didalam penelitian ini adalah mengenai kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas dasar penyesuaian ijazah. Bertolak dari hal tersebut dalam penyajiannya dititik beratkan pada masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaannya, bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, khususnya pada Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dengan penyajian seperti diatas, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kenaikan pangkat atas dasar penyesuaian ijazah, serta dapat memahami upaya pemecahan permasalahannya.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan menguraikan antara lain mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi penelitian, Ruang Lingkup, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Teoritis

Terdiri dari kajian teoritis yang berkaitan dengan pokok pembahasan mengenai Pengaturan Penerapan Retribusi Pelayanan Tempat Parkir Di Terminal Batubulan

BAB III : Merupakan pembahasan atas rumusan masalah pertama.

BAB IV : Merupakan pembahasan atas rumusan masalah kedua.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan Saran dari penulis yang bertujuan untuk memberi masukan.

UNMAS DENPASAR

UNMAS DENPASAR

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata nomos yang artinya norma, dan cratos yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum:

> Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.[12]

Dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

UNMAS DENPASAR

> Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut :
> 1. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
> 2. Adanya pembagian kekuasaan.
> 3. Pemerintahan berdasarkan peraturan
> 4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.[13]

Konsep negara hukum memiliki karakteristik berbeda-beda untuk setiap negara, sehingga di Indonesia dikenal konsep Negara Hukum Pancasila. "Padmo

---

[12] Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, hal 153- 154.

[13] Oemar Seno Adji, 1966, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI, Jakarta, hal 24.

Wahyono mengatakan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari konsep negara hukum pada umumnya, namun dikodifikasikan dengan situasi Indonesia atau digunakan dengan ukuran pandangan hidup atau pandangan negara kita."[14]

2.2 Teori Kewenangan

Istilah Kewenangan atau wewenang sering dikaitkan dengan suatu kekuasaan hukum. Terkait dengan kekuasaan hukum tersebut maka ada dua hal yang perlu diperhatikan , yakni berkaitan dengan keabsahan suatu tindakan dan kekuasaan hukum.

"Oleh Indroharto kewenangan itu ditegaskan bahwa kewenangan dalam arti yuridis adalah suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum."[15]

"Berbeda dengan yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, bahwa : "ada 2 sumber untuk memperoleh wewenang yakni atribusi dan delegasi. Namun dikatakan pula bahwa kadangkala mandat digunakan sebagai cara tersendiri dalam memperoleh wewenang."[16]

UNMAS DENPASAR

Menurut Soedarsono, wewenang adalah kekeuasaan yang sah yang artinya sah menurut hukum, baik berupa peraturan Perundang Undangan maupun asas-asas hukum, khususnya asas-asas umum pemerintah yang baik sebagai bagian dari asas-asas hukum administrasi negara. Manakala belum atau tidak ada

---

[14] Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrsi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, hal. 24.

[15] Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal 68.

[16] Philipus M. Hadjon, dkk, 1993*. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Introduction to the Indonesia Administrative Law Cet. I*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal 128-129.

Peraturan Perundang-Undangan yang dapat dijadikan sumber atau dasar wewenang, maka hal ini bukan berarti bahwa kekuasaan dapat dijalankan sewenang-wenang melainkan harus dicarikan sumber atau dasar yang lain, yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik inilah kemudian menjadi sumber atau dasar wewenang sehingga kekuasaan menjadi sah.

"Asas-asas umum pemerintahan yang baik lebih berfungsi sebagai pelengkap dan atau sebagai pengganti manakala terjadi kekosongan Perundang-Undangan."[17]

Dari berbagai pandangan di atas, maka dapat dipahami bahwa wewenang atribusi berkaitan dengan pemberian wewenang kepada berbagai Lembaga Negara. Pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh pembuat Undang-undang (dalam arti material) kepada organ administrasi negara. Delegasi ialah pelimpahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah atas dasar peraturan perundang-undangan.

UNMAS DENPASAR

2.3 Konsep Pegawai Negeri Sipil

2.3.1 Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, "Pegawai" berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya), "Negeri" berarti negara atau pemerintah, jadi pegawai negeri sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.[18]

---

[17] Sudarsono, 2012, *Sekilas Tentang Kewenangan dan Penyalahgunaan Wewenang*, Universitas Wisniwardhana, Malang, hal 60.

[18] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986,hlm. 478-514

Pengertian Pegawai Negeri menurut Mahfud M.D dalam buku Hukum Kepegawaian, terbagi dalam dua bagian yaitu pengertian stipulatif dan pengertian ekstensif (perluasan pengertian)

1. Pengertian Stipulatif

   Pengertian Stipulatif Pegawai Negeri Sipil terdapat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan Pegawai Negeri Sipil adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat pula pengertian Pegawai Negeri Sipil pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan Pegawai Negeri Sipil yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pengertian Ekstensif

   Pengertian ektensif Pegawai Negeri Sipil dimana dalam hal-hal tertentu diberlakukan sama atau dianggap sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pengertian tersebut antara lain terdapat pada :

   a. Ketentuan yang terdapat pada pasal 415-437 KUHP mengenai kejahatan jabatan. Menurut pasal-pasal tersebut orang yang melakukan kejahatan jabatan adalah yang melakukan kejahatan yang

UNMAS DENPASAR

berkenaan dengan tugasnya sebagai orang yang diserahi suatu jabatan publik, baik tetap maupun sementara. Jadi, orang yang diserahi suatu jabatan publik itu belum tentu Pegawai Negeri Sipil secara stipulatif apabila melakukan kejahatan dalam kualitasnya sebagai pemegang jabatan publik, ia menganggap diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri, khusus untuk kejahatan yang dilakukannya.

b. Ketentuan pasal 92 KUHP yang berkaitan dengan status anggota dewan rakyat, anggota dewan daerah, dan kepala desa. Menurut Pasal 92 KUHP, dimana diterangkan bahwa yang termasuk dalam arti Pegawai Negeri Sipil adalah orang-orang yang dipilih dalam pemilihan berdasarkan peraturan-peraturan umum dan juga mereka yang bukan dipilih tetapi diangkat menjadi anggota dewan rakyat dan dewan daerah serta kepala desa dan sebagainya.
c. Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memperluas pengertian dari Pegawai Negeri.
d. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Pegawai Negeri dalam usaha swasta[19]

Berdasarkan pengertian stipulatif, terdapat unsur-unsur dari pegawai negeri, yaitu sebagai berikut :

1. Harus warga negara Indonesia;

[19] Sri Hartini dan Tedi Sudrajat. 2017. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,.Hal.34-35

2. Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku;
3. Setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, harus diangkat oleh pejabat yang berwenang;
4. Diserahkan tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya;
5. Digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Definisi Pegawai Negeri ditetapkan dalam Pasal I angka 1 Undang-undang tentang Kepegawaian, dirumuskan sebagai berikut: "Pegawai Negeri adalan setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Dari perumusan di atas terdapat empat unsur penting untuk menyatakan seseorang Pegawai Negeri yaitu :

UNMAS DENPASAR

1. Memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan

   Diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-undang tentang Kepegawaian. Dikemukakan bahwa persyaratan tata cara dan pengangkalan langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP);
2. Diangkat oleh pejabat yang berwenang

   Pejabat yang berwenang yang dimaksud di sini adalah yang mempunyai kewenangan mengangkat dan atau memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan Peraturan Penundang-undangan yang berlaku. Pejabat yang

berwenang mengangkat Pegawai Negeri adalah orang yang benar-benar diberikan wewenang dalam pengangkatan Pegawai Negerl sehingga pengangkatan Pegawai Negeri dapat dilakukan secara obyektif;

3. Diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas negara lainnya

   Pada prinsipnya pengadaan Pegawai Negeri adalah untuk mengisi formasi yang lowong. Jadi orang yang diangkat menjadi Pegawai Negeri harus diserahi tugas berdasarkan formasi masing-masing dan mendapat kenaikan pangkat;

4. Mendapat gaji

   Dalam Pasal 7 Undang-undang tentang Kepegawaian dirumuskan bahwa setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan beban pekerjaannya dan tanggung jawabnya. Dimaksudkan agar Pegawai Negeri dapat memusatkan perhatian untuk melaksanakan yang dipercayakan kepadanya.

2.3.2 Kedudukan dan Tugas Pegawai Negeri Sipil

UNMAS DENPASAR

Pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara dan pembangunan, dan kemudian dapat disimpulkan bahwa :

1. Pegawai Negeri Sipil baik rendah maupun yang berpangkat tinggi adalah unsur Aparatur Negara;
2. Sebagai unsur aparatur negara, Pegawai Negeri bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan ketentuan harus bertindak :

a. Jujur dalam menjalankan tugasnya tidak melakukan perbuatan yang bersifat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih.
b. Adil dalam melaksanakan tugasnya harus bertindak adil, tidak memihak kepada siapapun.
c. Merata, bahwa kepentingan-kepentingan yang dilayani mempunyai hak sama dengan lainnya;

3. Sebagai unsur aparatur negara, Pegawai Negeri Sipil tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan, menggerakan serta memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat.[20]

Tugas dan fungsi Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Rumusan kedudukan Pegawai Negeri Sipil didsarakan pada pokok-pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan atau dengan kata lain pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan tetapi juga harus mampu menggerakkan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak[21]

UNMAS DENPASAR

[20] Moch.Faisal Salam. 2003. *Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999*, Mandar Maju, Bandung. Hal. 18

[21] C.S.T Kansil. 1979.*Pokok-pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, Pradya Paramitha, Jakarta. Hal. 38

2.3.3 Kewajiban dan Hak Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dan larangan serta sanksi administrative yang juga diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kewajiban Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut :

1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
6. Menunjukkkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik dalam maupun diluar kedinasan;
7. Menyimpan rahasia jabatan serta hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
8. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil juga diatur tentang kewajiban, larangan dan sanksi. Pada Bab

UNMAS DENPASAR

II Pasal 3 terdapat kewajiban dan larangan bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu Setiap PNS Wajib :

1. Mengucapkan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil;
2. Mengucap Sumpah/Janji Jabatan;
3. Setia dantaat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Indonesia dan Pemerintah;
4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
6. Menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
7. Mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan;
8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan dan materiil;
11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;

UNMAS DENPASAR

14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier, dan;
17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhak memperoleh:

1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas;
2. Cuti;
3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
4. Perlindungan;
5. Pengembangan kompetensi.

2.4 Konsep Kenaikan Pangkat

2.4.1 Pengertian Pangkat dan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Setelah diuraikan pengertian Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya akan diuraikan tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Kata kenaikan Pangkat terdiri dan kata Kenaikan dan Pangkat. Untuk dapat pengertian yang lebih mendalam mengenai kenaikan pangkat perlu diketahui masing-masing dari kata kenaikan dan pangkat ini.

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatan dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

Kata Kenaikan berasal dari kata naik menurut Kamus Bahasa Indonesia, naik artinya bergerak dari bawah ke atas, menanjak tingkat derajat atau

UNMAS DENPASAR

kedudiukan berupa pangkat itu sebagai dasar penggajian, ketentuan sebagai dasar penggajian yang tertuang di dalam penjelasan Undang-undang tentang Kepegawaian adalah untuk menyatakan fungsi pangkat dalam hubungannya dengan tingkatan kedudukan Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Undang-undang tentang Kepegawaian.

Pengertian kenaikan pangkat menurut Musanef yang dimaksud dengan kenaikan pangkat adalah pengangkatan dalam suatu pangkat yang lebih tinggi.[22] Undang-undang tentang Kepegawaian tidak memuat secara tegas apa yang dimaksud dengan kenaikan pangkat. Salah satu Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil adalah PP Kenaikan Pangkat Dalam Pasal I angka l disebutkan bahwa, kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kepada Negara.

Digunakannya istilah penghargaan dalam pengertian kenaikan pangkat menurut PP Kenaikan Pangkat karena kenaikan pangkat sebagai salah satu sarana dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil, dan pembenarannya didasarkan kepada Prestasi Kerja, Masa Kerja dan Tanggung Jawabnya kepada negara dan pemerintah. Untuk mempertegas penggunaan istilah penghargaan sangat cocok digunakan dalam pengertian kenaikan pangkat. Menurut Ibrahim dalam bukunya Hukum Administrasi Negara, mengatakan bahwa bentuk-bentuk penghargaan antara lain :

a. Piagam;
b. Bintang Lencana, Tanda Jasadan sejenisnya;

[22] Musanef. 1986. *Kepegawaian di Indonesia*. Gunung Agung. Jakarta. Hal. 1

UNMAS DENPASAR

c. Kenaikan Pangkat;

d. Uang.

Penghargaan Kenaikan pangkat diberikan sebagai langkah pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil. Kenaikan pangkat sebagai salah satu langkah dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil, diharapkan supaya penilaian terhadap kepribadian, kecerdasan, kesetiaan, dan ketaatan Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan obyektif agar apa yang diharapkan dari kenaikan pangkat betul-betul terwujud dan tidak menimbulkan masalah yang merugikan negara. Masalah kenaikan pangkat timbul merupakan masalah yang penting bagi Pegawai Negeri Sipil yakni bukan saja menyangkut perbaikan nasib tetapi juga menyangkut moral dan prestasi seorang pegawai[23]

PP Kenaikan Pangkat merinci kenaikan pangkat Pegawai Negeri menjadi 4 macam yakni, kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat pilihan, kenaikan pangkat anumertha, kenaikan pangkat pengabdian.

Ditinjau dari sifatnya "Kenaikan Pangkat sebagai perbuatan hukum yang bersifat pengangkatan"[24]. Sifat pengangkatan yang dimaksud adalah seseorang Pegawai Negeri Sipil memperoleh kenaikan pangkat, dan pejabat berwenang akan melakukan pengangkatan terhadap Pegawai Negeri Sipil kedalam pangkat yang baru. Pengangkatan dalam hal ini merupakan "suatu tindakan sccara sepihak"[25]

UNMAS DENPASAR

[23] Widjaja M. 1986. *Administrasi Kepegawaian (Suatu Pengantar)*. Rajawali. Jakarta. Hal. 30

[24] Oudang M. 1965. *Ketentuan-Ketentuan Utama Tentang Kedudukan Pegawai Negeri*. Prapranjta. Jakarta. Hal. 30

[25] Mirah Muslimin. 1985. *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*. Alumni. Bandung. Hal. 18

Yang menentukan pengangkatan tersebut adalah pejabat berwenang Selaku pemegang Jabatan pemerintah.

2.4.2 Syarat Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil diatur dalam beberapa macam peraturan. Dari beberapa macam peraturan tersebut, ditemukan beberapa syarat syarat tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan keadaan tersebut dapat dikemukakan peraturan-peraturan tentang syarat-syarat kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil bersifat dinamis." [26] Sifat dinamis yang dimaksud adalah perbedaan perbedaan peraturan kenaikan pangkat disesuaikan dengan situasi dan kondisi dalam bidang kepegawaian. Dalam PP Kenaikan Pangkat tidak diatur adanya pangkat puncak. Pangkat puncak artinya pangkat tertinggi yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil dalam kenaikan pangkat reguler.

hasil wawancara penulis dengan Bapak I Gusti Ngurah Raka Bija Pertama, S.TP, diketahui syarat-syarat kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang digunakan adalah syarat-syarat sebagai berikut :[27]

UNMAS DENPASAR

1. Konversi NIP Pegawai Negeri Sipil;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pegawai Negeri Sipil;
3. Kartu Pegawai (Karpeg) Pegawai Negeri Sipil;
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pegawai Negeri Sipil;
5. Surat Keterangan Calon Pegawai Negeri Sipil;
6. Surat Keterangan Pegawai Negeri Sipil;

[26] Musanef. Loc. Cit

[27] Wawancara dengan Bapak I Gusti Ngurah Raka Bija Pertama, S.TP., Staff Bagian Kepegawaian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, pada tanggal 10 September 2021

7. Surat Keterangan Kenaikan Gaji Berkala Terakhir;
8. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 Tahun Terakhir;
9. Surat Keterangan Pangkat Terakhir;
10. Kartu Istri / Kartu Suami;
11. Akta Perkawinan Pegawai Negeri Sipil;
12. Akta Kelahiran Anak dari Pegawai Negeri Sipil;
13. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD).

2.4.3 Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas Dasar Penyesuaian Ijazah

Sebelum membahas lebih jauh , alangkah baiknya penulis menjelaskan dulu pangkat/golongan Calon Pegawai Negeri Sipil. Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil diatur di dalam PP Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 ayat (4) sebagai berikut :

1. Golongan ruang I/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Dasar atau yang setingkat;
2. Golongan ruang I/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat;
3. Golongan ruang II/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I, atau yang setingkat;

UNMAS DENPASAR

4. Golongan ruang II/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II;
5. Golongan ruang II/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma III;
6. Golongan ruang III/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV;
7. Golongan ruang III/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara;
8. Golongan ruang III/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Doktor (S3)[28].

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diberikan apabila:

1. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
2. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 Tahun Terakhir;
4. memenuhi Jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
5. Lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat;

UNMAS DENPASAR

[28] *PP Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri*, hal 2.

Tidak dapat dipungkiri lagi setiap peraturan yang dibuat oleh Pemerintah mempunyai tujuan yang sebelumnya sudah dipikirkan secara matang. Begitu pula halnya dengan kenaikan Pangkat Pegawai Negeri atas dasar penyesuaian Ijasah yang diatur dalam PP Kenaikan Pangkat, tujuannya sudah tentu dipikirkan secara matang oleh pemerintah sebelum peraturan tersebut mulai diberlakukan, sehingga apa yang diharapkan didalamnya dapat tercapai dengan memuaskan.

Kalau diamati ketentuan PP Kenaikan Pangkat dalam penjelasan umumnya dijelaskan bahwa tujuan kenaikan pangkat atas dasar penyesuaian ijazah dimaksudkan sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya.

Pada prinsipnya kenaikan pangkat merupakan salah satu kegiatan dalam rangka usaha pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Sebagaimana diketahui Pegawai Negeri Sipil mempunyai peranan penting dan menentukan dalam pelaksanaan pembangunan Nasional, dimana tujuan pembangunan tidak mungkin dapat terlaksana dengan baik apabila Pegawai Negeri Sipil tidak terbina dengan baik.[29]

UNMAS DENPASAR

Pembinaannya juga tidak boleh lepas dari prinsip pembinaan sistem karir dan prestasi kerja yang dianut oleh Undang-undang tentang Kepegawaian, Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, penyusunan program, koordinasi pelaksanaan, dan nengawasan secara efektit, efisien untuk mencapai tujuan semaksimal mungkin.[30]

---

[29] Muchsan. 1982, *Hukum Kepegawaian Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Edisi KBina Aksara*. Jakarta, Hal. 75.

[30] Mockijat. 1981. *Kamus Kepegawaian Indonesia, Sinar Baru*, Bandung, Hal. 72

Pembinaan dengan sistem karir adalah suatu sistem kepegawaian, dimana pengangkatan pertama didasarkan atas kecakapan yang bersangkutan, sedangkan dalam pengembangan lebih lanjut juga ditentukan oleh masa kerja, kesetiaan. pengabdian dan syarat-syarat obyektif lainnya. Sedangkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dengan sistem prestasi kerja adalah suatu sistem kepegawaian dimana pengangkatan seseorang untuk menduduki suatu jabatan atau untuk naik pangkat didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang dicapai selama melaksanakan tugasnya. Kecakapan tersebut harus dibuktikan dengan lulus dalam ujian dinas dan prestasi dibuktikan secara nyata.[31]

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas dasar penyesuaian ijazah merupakan salah satu kegiatan dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil, tujuan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas dasar penyesuaian ijazah tidak dapat dilepaskan dari tujuan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional, diperlukan Pegawai Negeri Sipil dengan kemampuan singgi, karena di dalam usaha pembangunan jelas dikehendaki suatu orientasi dan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas baru pemerintah. Tingi rendahnya kemampuan Pegawai Negeri Sipil tergantung pada tinggi rendahnya tingkat pendidikan, dengan makin majunya tingkat pendidikan, maka timbul perubahan nilai kerja. Timbulnya perubahan nilai kerja yang didasarkan atas makin majunya tingkat pendidikan merupakan faktor penting dalam menunjang pelaksanaan Pembangunan Nasional yang semakin berkembang pesat.

UNMAS DENPASAR

[31] Bintaro Ijokoroanidjojo, 1978, *Pengantar Adminustrasi Pembangunun*. LP3ES, hal 12

Untuk mencapai sasaran tersebut, kepada Pegawai Negeri Sipil diharapkan mempertinggi kemampuannya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam usaha mempertinggi kemampuan Pegawai Negeri Sipil sehubungan dengan beban tugasnya, banyak dijumpai Pegawai Negeri Sipil yang dikirim oleh instansinya untuk mengikuti pendidikan atas biaya instansi yang bersangkutan. Sebagai suatu penghargaan atas pretasinya dalam mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah, maka kepadanya diberikan kenaikan pangkat sesuai dengan ijazah yang diperoleh dari pendidikan itu.

Diberikannya kenaikan pangkat atas dasar penyesuaian ijazah bukan hanya kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanjutkan pendidikan atas biaya Pemenntah saja, tetapi juga diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanjutkan pendidikan atas biaya sendiri di luar jam kerja. Adapun tujuannya adalah untuk menimbulkan gairah kerja serta semangat pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

UNMAS DENPASAR

Dengan adanya pengaturan seperti di atas, sampai saat ini banyak memberikan dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dengan harapan setelah memperoleh ijazah lebih tinggi nanti digunakan untuk mendapatkan kenaikan pangkat atas dasar penyesuaian ijazah. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa kenaikan pangkat merupakan kegiatan pembinaan Pegawai Negeri Sipil, banyaknya Pegawai Negeri Sipil yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atas biaya sendiri diluar jam kerja, memerlukan perhatian yang lebih seksama dari atasannya agar kewajibannya tidak terganggu. Peranan atasan

diharapkan dapat melakukan dengan baik penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahannya yang melanjutkan pendidikan atas biaya sendiri.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan tujuan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas dasar penyesuaian ijazah adalah untuk memberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat sesuai dengan ijazah yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dengan demikian pengabdian, tanggung jawab, kesungguhan, dan gairah kerja secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan Pembangunan Nasional dapat ditingkatkan.